



## **BUPATI TRENGGALEK**

### **PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 74 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT/ANGGOTA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah memberikan bantuan;
  - b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pengelola Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat sebagaimana dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Bupati Trenggalek tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat/ Anggota Masyarakat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009, Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 13 Seri A);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010. (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 70 Seri A);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ( SKPKD ) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT / ANGGOTA MASYARAKAT KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010

# B A B I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APED adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang mengelola belanja bantuan Sosial kepada kelompok dan masyarakat yang lain;
8. Pengelola Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat adalah Kepala Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek;
9. Pengguna Anggaran Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota, Masyarakat adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek;
10. Tim Fasilitasi Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat bertugas menghimpun Surat permohonan / proposal tentang permintaan bantuan, memberikan pertimbangan kepada Bupati / Sekretaris Daerah atas besaran bantuan yang akan diberikan, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan / penggunaan dana bantuan yang telah diberikan dan laporan pertanggungjawaban keuangannya dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati selanjutnya disebut Tim;
11. Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat adalah Belanja untuk bantuan dari Pemerintah Daerah kepada kelompok dan/atau anggota masyarakat atau kepada pihak lain sesuai kebutuhan atau kegiatan yang dilaksanakan;

## B A B I I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Penyusunan Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Bantuan Sosial, untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat Tahun Anggaran 2010 adalah untuk memberikan acuan bagi Pengelola Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat Tahun Anggaran 2010.

### Pasal 3

Tujuan Penyusunan Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat Tahun Anggaran 2010 adalah untuk mengatur pemberian dan petanggung jawaban Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar.

## B A B I I I SASARAN DAN BESARAN BANTUAN

### Pasal 4

- (1) Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat diberikan kepada kelompok masyarakat, perorangan, organisasi masyarakat, lembaga swasta, organisasi swasta, dan panitia kegiatan non pemerintah, serta instansi vertikal yang belum dianggarkan tersendiri dalam APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
- (2) Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) diberikan berdasarkan permohonan/ proposal yang diajukan dengan mempertimbangkan kewajaran / kelayakan serta kemampuan / ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah kecuali untuk bantuan kepada perorangan dapat diberikan berdasar petunjuk / persetujuan Bupati / Sekretaris Daerah;



- (3) Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat dapat digunakan untuk biaya kegiatan bersama instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan kornasyarakat yang belum dianggarkan tersendiri dalam APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010.

#### Pasal 5

- (1) Penentuan besaran pemberian bantuan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bantuan uang duka wafat bagi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama diberikan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah ) tidak termasuk biaya pengadaan ucapan bela sungkawa dan/atau karangan bunga;
  - b. Bantuan kepada para duafa, penyandang cacat, musafir dan yang sejenisnya diberikan paling tinggi Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah );
  - c. Bantuan kepada perorangan selain huruf a dan b diberikan paling tinggi 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah );
  - d. Bantuan kepada kelompok masyarakat, lembaga swasta, organisasi swasta, dan panitia kegiatan non pemerintah serta instansi vertikal diberikan paling tinggi 15.000.000,00. lima belas juta rupiah);
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud ayat ( I ) merupakan batasan umum yang dapat diberikan dengan persetujuan Sekretaris Daerah, sedangkan bantuan yang dianggap khusus diberikan sesuai disposisi / persetujuan Bupati.

#### Pasal 6

Pengelola Belanja Bantuan dan / atau Tim memberikan pertimbangan yang diperlukan oleh Bupati / Sekretaris Daerah dalam menentukan kelayakan dan besaran pemberian Bantuan untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat.

### B A B I V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 7

- (1) Penerima bantuan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penggunaannya kepada Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan yang berupa bukti-bukti penggunaan dana bantuan.

## B A B V

### Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Bantuan bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2010.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 11 Oktober 2010  
**BUPATI TRENGGALEK,**

ttd  
**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
Pada tanggal 12 Oktober 2010  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd  
**CIPTO WIYONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 74 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PRAJA  
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM



**BAMBANG AGUS SETYAJI, SH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
Nip . 19600813-198903 1 005

This document was created using  
Smart PDF Creator  
To remove this message purchase the  
product at [www.SmartPDFCreator.com](http://www.SmartPDFCreator.com)



This document was created using  
**Smart PDF Creator**

To remove this message purchase the  
product at [www.SmartPDFCreator.com](http://www.SmartPDFCreator.com)